



## **BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR: 188.45/ 77 /KPTS/408.21/2014**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYEMPURNAAN RENCANA DETAIL  
TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN "PACITAN"  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

### **BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penyempurnaan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan "Pacitan" Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk Tim Teknis Penyempurnaan tersebut;
- b. bahwa benlasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Penyempurnaan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urnsan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan 2009-2028;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;

11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Penyempurnaan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan "Pacitan" Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis Penyempurnaan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas :
1. Mengumpulkan bahan dan referensi yang terkait dengan materi penyempurnaan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan "Pacitan" Kabupaten Pacitan ;
  2. Memberikan masukan terhadap penyempurnaan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan "Pacitan" Kabupaten Pacitan ;
  3. Mengkoordinasikan substansi materi Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan "Pacitan" Kabupaten Pacitan dengan pihak-pihak terkait sesuai ketentuan Perundang-Undangan ; dan
  4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati .
- KETIGA** : Kepada Tim Teknis Penyempurnaan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan "Pacitan" Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honor setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Ketua : Rp 800.000,00
  - b. Sekretaris : Rp 500.000,00
  - c. Anggota : Rp 350.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 15 - 1 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan  
di Pacitan ;  
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah  
Kabupaten Pacitan ;

3. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan Kabupaten Pacitan di Pacitan ;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
 NOMOR : 188.45/ 77 /KPTS/408.21/2014  
 TANGGAL : 15 - 1 - 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYEMPURNAAN RENCANA DETAIL  
 TATA RUANG BAGAIAN WILAYAH PERKOTAAN "PACITAN" KABUPATEN  
 PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua	Tulus Widaryanto, ST. MSc. M.Eng NIP. 19810115 200604 1 012	Kepala Seksi Tata Ruang Kawasan Khusus dan Perdesaan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	Yazid Ridwan, ST NIP. 19790121 200604 1 012	Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. Abdul Malik Gusmida, S.Si, MT NIP. 19790814 200501 1 010	Kepala Sub Bidang Perhubungan, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Supriharini Krislinawati, ST NIP. 19730225 200501 2 007	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan
		c. Lilis Budi Astuti, S.Pi NIP. 19730511 200501 2 008	Kepala Seksi Eksplorasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
		d. Udin Wahyudi, S.Sos. MM NIP. 19691119 199602 1 001	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		e. Krido Dewandoyo, SP. MM NIP. 19630602 198403 1 006	Kepala Seksi Daya Tarik Wisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO